

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 1398 / Psd/1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Kuningan
tanggal 30 Oktober 1984 Nomor 3126/33/PK/Cab/8 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 dan
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Hantara Desa Hantara
Kecamatan Hantara Kabupaten/Kotamadya Kuningan dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri 2 HANTARA

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Hantara Desa Hantara
Kecamatan Hantara Kabupaten/Kotamadya Kuningan yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982
dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri 2 HANTARA

Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4
Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung
Hantara Desa Hantara Kecamatan Hantara Kabupaten/
Kotamadya Kuningan terhitung mulai tanggal 1 November 1984
disahkan namanya dengan mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri 2 HANTARA
- KEDUA** : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Hantara Kabupaten/
Kotamadya Kuningan
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Bersalin sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar
Ors. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 1 November 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

ltd

SUKARSO S.
NIP. 480012064

SEMBESAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Sekwilda Prop. Dri Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikond Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikond Kabupaten/Kotamadya Kuningan ;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Kuningan
- Yth. Kepala Kantor Depdikond Kecamatan Kuningan ;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Kuningan ;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan